



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2014

KEMENKOMINFO. *Encoder Internet Protocol Television*. Perangkat. Persyaratan Teknis.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS
PERANGKAT *ENCODER INTERNET PROTOCOL TELEVISION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa perlu adanya penambahan substansi mengenai Standar Nasional Indonesia *Electromagnetic Compatibility* (SNI EMC) sehingga dalam persyaratan teknis perangkat *Encoder Internet Protocol Television* perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Persyaratan Teknis Perangkat *Encoder Internet Protocol Television*;